



PUTUSAN

Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **Mumu Bin Eri Dayari (Alm);**
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 42 (empat puluh dua) tahun/05 Maret 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Sodong Rt. 01 Rw. 14 Desa Bojongmengger
Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : D3 ekonomi;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Mei 2018 dan ditahan didalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 08 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 199/ Pid.Sus/2018/PN. Cms tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pen.Pid.Sus/2018/PN. Cms tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUMU Bin ERI DAYARI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana Pangan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 136 Huruf b UURI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 10 (Sepuluh) karung mie yang diduga mengandung formalin dan Boraks.
 - b. 1 (Satu) unit kendaraan Pik Up Suzuki Panter No. Pol : Z-8383-KK Warna Hitam
 - c. 1 (Satu) buah ember bekas cat palkon.
 - d. 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk putih yang diduga boraks.
 - e. 1 (Satu) buah Plastik berwarna bening Berukuran besar Berisikan cairan berwarna Kuning Yang diduga Pewarna Makanan.
 - f. 1 (satu) buah Magic Com Bekas merk Yong Ma
 - g. 1 (Satu) buah Karung Berisikan Garam Krosok .
 - h. 1 (Satu) buah Mesin Pengaduk Bahan Baku Mie.
 - i. 1 (Satu) buah Mesin Pencetak Mie.
 - j. 1 (Satu) buah Wajan ukuran Besar.
 - k. 2 (Dua) buah Mesin Blower Pengering Mie.
 - l. 1 (Satu) buah timbangan Manual

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan jenis dakwaan tunggal sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No Reg Perkara : PDM-26/Euh.2/Bjr/07/2018 tertanggal 18 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUMU Bin ERI DAYARI (Alm) bersama-sama dengan saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Dsn. Sodong Rt.01 Rw.14 Desa Bojongmengger Kec Cijeungjing Kab Ciamis, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ciamis, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika anggota satuan Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar pasar Banjar ada salah seorang distributor penjual mie yang memperjualbelikan mie ke pedagang pasar Banjar dan diduga mie tersebut mengandung Formalin dan Boraks, kemudian setelah itu Saksi ADE MARABU, saksi MOCH FAHRUDIN YUNUS, saksi AZWAR ANAS Bin ROHMAN, saksi PANDU PRIHANTORO Bin DALIJO dan saksi REDI SETIADI Bin SARKIM yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Banjar melakukan penyelidikan di sekitar pasar Banjar, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata di temukan 1 (Satu) unit kendaraan Pik Up Suzuki Panter No. Pol : Z-8383-KK Warna Hitam yang mengangkut 10 (sepuluh) karung mie untuk diedarkan atau dijual oleh pemiliknya yaitu saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada saksi AGUS HERMANTA di Pasar Banjar, setelah itu saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya dari barang bukti 10 (sepuluh) karung mie yang diamankan, kemudian diambil sebagian untuk dilakukan pemeriksaan awal oleh Dinas Kesehatan Kota Banjar, dan dari hasil pemeriksaan awal tersebut diketahui bahwa mie yang diedarkan oleh saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI tersebut mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang berupa Formalin dan Boraks.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



- Setelah diketahui bahwa mie yang diedarkan oleh saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI mengadakan Formalin dan Boraks, selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polres Banjar melakukan pengembangan penyidikan, dan dari hasil pengembangan tersebut diketahui bahwa saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI memproduksi atau membuat mie tersebut bersama-sama dengan suaminya yaitu terdakwa MUMU Bin ERI DAYARI (Alm) yang dilakukan di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Sodong Rt.01 Rw.14 Desa Bojongmengger Kec Cijeungjing Kab Ciamis, dengan cara yaitu awalnya terdakwa dan saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI menyiapkan seluruh bahan-bahan pembuatan mie yang terdiri dari tepung terigu, bahan pewarna, garam krosok, air mentah, minyak sayur, serbuk warna putih yang diduga Boraks dan cairan bening berbau menyengat yang diduga Formalin, selanjutnya setelah bahan-bahan pembuatan mie telah siap kemudian pegawai terdakwa yang bekerja ditempat tersebut yaitu saksi DARIS SUSANTO, saksi ADI PERMADI, saksi ANDI ROHAENDI HERDIYANA dan sdr. ADANG membuat adonan mie dan diawasi oleh terdakwa, adapun pembuatan mie dilakukan dengan cara awalnya 25 (dua puluh lima) kg tepung terigu di masukan kedalam mesin penggilingan, setelah itu 1 (satu) plastik berisikan serbuk berwarna putih yang diduga Boraks, bahan pewarna yang berwarna kuning sebanyak 2 (dua) centong ukuran kecil, garam korosok sebanyak 1 (satu) gelas dan 7 (tujuh) gayung air mentah dimasukan kedalam ember Falcon bekas cat dan diaduk hingga tercampur kemudian di masukan kedalam mesin penggilingan yang sudah ada tepung terigu di dalamnya, setelah itu mesin penggilingan di nyalakan sampai adonan mie tersebut tercampur dan menggumpal, selanjutnya adonan mie yang sudah menggumpal diambil lalu dimasukan kedalam wadah jerigen yang sudah dipotong untuk kemudian adonan mie tersebut dimasukan kedalam mesin pencetak mie. Setelahnya adonan tersebut keluar dari mesin pencetak mie lalu di potong secukupnya, selanjutnya cairan yang berwarna putih yang berbau menyengat yang diduga Formalin sebanyak 1 (satu) gelas di masukan kedalam wajan yang berisi air mendidih, selanjutnya mie yang sudah tercetak tersebut di masukan kedalam wajan yang berisi air mendidih untuk di rebus hingga matang, dan setelah matang kemudian mie tersebut diangkat dan diletakkan di meja untuk didinginkan menggunakan mesin pengering (Blower), setelah mie menjadi kering dan dingin, selanjutnya mie di beri minyak sayur dan dibungkus menggunakan plastik bening untuk ditimbang per 5 (lima) Kg, setelah itu dimasukkan kedalam karung dimana setiap karung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan 8 (delapan) plastik mie, untuk selanjutnya mie tersebut siap dijual oleh saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI kepada saksi AGUS HERMANTA.

- Bahwa terdakwa dan saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI menjual mie tersebut kepada saksi AGUS HERMANTA dengan setiap penjualan sebanyak 10 (sepuluh) karung atau 250 kg (dua ratus lima puluh kilogram) dengan harga sebesar Rp 5.200,- /kg dengan keuntungan yang didapat oleh terdakwa yaitu sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per-karungnya.
- Bahwa pangan yang dibuat oleh terdakwa dan saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI adalah mie yang mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang berupa Formalin dan Boraks, sesuai dengan Surat Permohonan Bantuan Uji Laboratorium dari Polres Banjar kepada Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung Nomor : B/59/V/2018/Res Narkoba tanggal 07 Mei 2018 dan Nomor : B/72/V/2018/Res Narkoba tanggal 22 Mei 2018, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1. Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.05.9.1032.05.182582 tanggal 17 Mei 2018 dengan lampiran Laporan hasil Pengujian No. Contoh ; 18.093.99.13.05.0023 K yang ditandatangani oleh Ir. RUSIANA, M.Sc., Kepala Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

➤ Pemerian : Bau : normal, Warna : Kuning, Konsentrasi : Padat

➤ Uji Kimia : Identifikasi Formalin : hasil Positif , syarat Negatif

Kesimpulan : Tidak Memenuhi Persyaratan dan lampiran Laporan hasil Pengujian No. Contoh ; 18.093.99.13.05.0024 K yang ditandatangani oleh Ir. RUSIANA, M.Sc., Kepala Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

➤ Pemerian : Bau : normal, Warna : Kuning, Konsentrasi : Padat

➤ Uji Kimia : Identifikasi Boraks : hasil Positif , syarat Negatif
Kesimpulan : Tidak Memenuhi Persyaratan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.05.9.1032.05.182683 tanggal 24 Mei 2018 dengan lampiran Laporan hasil Pengujian No. Contoh ; 18.093.99.13.05.0026 K yang ditandatangani oleh Ir. RUSIANA, M.Sc., Kepala Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Bau : normal, Warna : Kuning, Konsentrasi : Padat
 - Uji Kimia : Identifikasi Boraks : hasil Positif , syarat Negatif
 - Kesimpulan : Hasil pengujian seperti tersebut
- Serta Surat Hasil Pemeriksaan dari Dinas kesehatan Kota Banjar Nomor : 443.51/887/Binkesmas/2018 tanggal 04 Mei 2018 dengan Lampiran Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Banjar, dengan hasil pemeriksaan pada Mie Basah berupa Formalin positif dan Borax positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 136 Huruf b UURI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 10 (sepuluh) orang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ADE MARABU Bin PAKIH (Alm):

- Bahwa telah terjadi tindak Pidana Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, yang diketahui terjadi Pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 Sekira Jam 15.00 Wib di Pasar Banjar yang dilakukan oleh Tsk.MUMU dan Tsk. IDA
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tsk.MUMU dan Tsk. IDA di duga telah melakukan Tindak Pidana Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan tersebut yaitu diketahui terjadi Pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 Sekira Jam

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wib di Pasar Banjar, setelahnya diamankan 10 (Sepuluh) Karung Mie yang diduga Mengandung formalin dan boraks berada di dalam 1 (Satu) unit kendaraan Pik Up Suzuki Panter No. Pol : Z-8383-KK Warna Hitam yang dikuasai oleh sdri. IDA , kemudian Sdri. IDA Menerangkan bahwa barang bukti Mie tersebut Milik Sdri. IDA dan suaminya Sdr. MUMU yang di produksi di Dsn. Sodong Rt.01 Rw.14 Desa Bojongmengger Kec Cijeungjing Kab Ciamis

- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at Tanggal 04 Mei Sekira jam 14.30 Wib Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar pasar banjar ada salah seorang distributor penjual mie yang memperjualbelikan mie ke pedagang pasar banjar dan diduga mie tersebut mengandung Formalin dan Boraks, kemudian setelah itu Saksi bersama anggotanya melakukan penyelidikan di sekitar pasar banjar kemudian setelah itu saksi melakukan pengecekan dan di temukan ada salah satu mobil jenis pik up Suzuki Panter Nopol Z-8383-KK yang diduga mengangkut mie kemudian Saksi bersama rekan anggota lainnya membawa mobil tersebut yang berisikan 10 (sepuluh) karung mie beserta pemiliknya yaitu sdri. IDA, ke kantor Sat Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa Saksi telah mengamankan 10 (Sepuluh) Karung Mie yang diduga Mengandung formalin dan boraks yang berada di dalam 1 (Satu) unit kendaraan Pik Up Suzuki Panter No. Pol : Z-8383-KK Warna Hitam yang dikuasai oleh sdri. IDA bersama dengan 2 (dua) anggota yaitu BRIPKA YUNUS dan BRIPDA REDY
- Bahwa saksi beserta anggotanya telah mengambil sebagian mie untuk dilakukan pemeriksaan awal bersama Dinas Kesehatan Kota Banjar dan dinas Pertanian Kota Banjar dan hasil dari pemeriksaan awal tersebut dinyatakan bahwa sampel Mie yang diambil dari Mie yang diakui milik Sdri. IDA Positif mengandung Formalin dan Boraks.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mie tersebut di duga mengandung Formalin dan Borak, terhadap Sdri. IDA langsung dilakukan pemeriksaan Intrograsi kemudian Sdri. IDA menerangkan kepada saksi Bahwa Produksi Mie tersebut di lakukan di dekat rumah tinggalnya yaitu di Dsn. Sodong Rt.01 Rw.14 Desa Bojongmengger Kec Cijeungjing Kab Ciamis dan memproduksi mie tersebut dilakukan bersama suaminya yang bernama Sdr. MUMU
- Bahwa setelahnya mengetahui Bahwa Mie tersebut Milik bersama dengan suaminya yaitu Sdr. MUMU dan diproduksi di Dsn. Sodong Rt.01

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rw.14 Desa Bojongmengger Kec Cijeungjing Kab Ciamis, saksi bersama anggotanya yang bernama BRIPKA M. FAHRUDIN YUNUS, BRIPDA REDY , BRIGADIR AZWAR ANAS dan BRIPTU PANDU untuk pergi bergerak menuju ke rumah dan pabrik tersebut untuk melakukan penyelidikan

- Bahwa setelah sesampainya di daerah tersebut sekira jam 20.00 Wib Saksi selaku Kanit (Kepala Unit) menemui Sdr. WAWAN yang merupakan ketua RT setempat untuk menunjukkan rumah dan Pabrik mie milik Sdri. IDA dan Sdr. MUMU
- Bahwa Sdr. WAWAN menunjukkan Rumah dan pabrik tersebut, setelah itu saksi memasang garis polisi terhadap rumah dan pabrik tersebut kemudian memberitahukan kepada Sdr. WAWAN selaku ketua RT bahwa Pabrik tersebut di duga memproduksi Mie yang mengandung Formalin dan Borak dan di duga mie tersebut telah beredar di Kota Banjar dan untuk sementara waktu pabrik dan rumah tersebut diamankan oleh Petugas dari Sat narkoba Polres Banjar karena sedang dalam proses penyelidikan
- Bahwa Terhadap Sdri. IDA awalnya belum dilakukan penangkapan hanya dilakuka pemeriksaan intrograsi karena sewaktu .Sdri. IDA beserta 10 (Sepuluh) Karung Mie yang diduga Mengandung formalin dan boraks yang berada di dalam 1 (Satu) unit kendaraan Pik Up Suzuki Panter No. Pol : Z-8383-KK Warna Hitam yang diakui milik Sdri. IDA diamankan ke kantor Sat narkoba Polres Banjar masih dalam Proses Penyelidikan
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira jam 19.30 Wib saksi mendapat perintah dari pimpinan Saksi untuk mengamankan Sdri. IDA dan Sdr. MUMU dikarenakan Perkaranya akan dinaikan statusnya dari penyelidikan ke Penyidikan, kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Sdri. IDA dan Sdr. MUMU sedang berada di rumahnya di Dsn. Sodong Rt.01 Rw.14 Desa Bojongmengger Kec Cijeungjing Kab Ciamis, selanjutnya saksi bersama anggotanya berangkat untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUMU dan Sdri. IDA , setelah sampai disana Sdri. IDA dan Sdr. MUMU sedang berada di rumahnya kemudian saksi melakukan penangkapan dan membawanya ke Kantor Sat narkoba Polres Banjar karena akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 10 Mei 2018 saksi bersama dengan rekan - rekan anggota melakukan Penyitaan Terhadap 10 (Sepuluh) Karung Mie yang diduga Mengandung formalin dan boraks yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam 1 (Satu) unit kendaraan Pik Up Suzuki Panter No. Pol : Z-8383-KK Warna Hitam serta melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap Rumah dan pabrik milik sdri. IDA dan Sdr. MUMU di Dsn. Sodong Rt.01 Rw.14 Desa Bojongmengger Kec Cijeungjing Kab Ciamis dengan disaksikan oleh warga dan ketua RT setempat yaitu sdr. WAWAN.

- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Rumah milik Tsk. MUMU dan Tsk. IDA telah di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Magicom bekas Merk yongma yang didalamnya berisikan 4 (Empat) buah Plastik Berwarna Bening berukuran Sedang yang Berisikan serbuk berwarna putih yang di duga Boraks.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AZWAR ANAS Bin ROHMAN:

- Bahwa telah terjadi tindak Pidana Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, yang diketahui terjadi Pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 Sekira Jam 15.00 Wib di Pasar Banjar yang dilakukan oleh Tsk.MUMU dan Tsk. IDA
- Bahwa Tsk.MUMU dan Tsk. IDA di duga telah melakukan Tindak Pidana Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan tersebut yaitu diketahui terjadi Pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 Sekira Jam 15.00 Wib di Pasar Banjar, setelahnya saksi dihubungi oleh Kanit Sat Narkoba Polres Banjar yaitu BRIPKA ADE MARABU yang merupakan Kanit saksi menerangkan bahwa Sat Narkoba Polres Banjar telah mengamankan 10 (Sepuluh) Karung Mie yang diduga Mengandung formalin dan boraks dan berada di dalam 1 (Satu) unit kendaraan Pik Up Suzuki Panter No. Pol : Z-8383-KK Warna Hitam yang dikuasai oleh sdri. IDA , kemudian setelah itu saksi diperintahkan oleh BRIPKA ADE MARABU untuk berkumpul di kantor Sat Narkoba Polres Banjar karena Hasil pemeriksaan Intrograsi Terhadap Sdri. IDA bahwa Mie tersebut milik bersama dengan suaminya yaitu Sdr. MUMU dan diproduksi di Dsn. Sodong Rt.01 Rw.14 Desa Bojongmengger Kec Cijeungjing Kab Ciamis
- Bahwa sesampainya di Ruang sat Narkoba polres banjar saksi langsung menemui BRIPKA ADE MARABU kemudian saksi bersama kanit BRIPKA

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADE MARABU dan anggota lainnya berangkat menuju pabrik tersebut setelah sampai di Dsn. Sodong Rt.01 Rw.14 Desa Bojongmengger Kec Cijeungjing Kab Ciamis Kanit BRIPKA ADE MARABU menemui ketua RT setempat yaitu Sdr. WAWAN untuk menunjukan rumah dan pabrik Mie milik Sdri. IDA dan Sdr. MUMU

- Bahwa saksi berangkat menuju rumah dan pabrik milik Tsk. MUMU dan Tsk. IDA bersama dengan Kanit BRIPKA ADE MARABU dan 3 (tiga) anggota lainnya yang bernama BRIPKA M FAHRUDIN YUNUS, BRIPTU PANDU dan BRIPDA REDY
- Bahwa yang saksi lakukan bersama kanit dan anggota lainnya yaitu menemui Sdr. WAWAN selaku ketua RT setempat dan Kanit BRIPKA ADE MARABU meminta kepada Sdr. WAWAN selaku ketua RT untuk menunjukan rumah dan Pabrik Mie tersebut selanjutnya kanit BRIPKA ADE MARABU memberitahukan kepada Sdr. WAWAN selaku Ketua RT bahwa Pabrik tersebut di duga memproduksi Mie yang mengandung Formalin dan Borak dan di duga mie tersebut telah beredar di Kota Banjar selanjutnya untuk sementara waktu diamankan oleh Petugas dari Sat narkoba Polres Banjar karena sedang dalam proses penyelidikan
- Bahwa Terhadap Sdri. IDA awalnya belum dilakukan penangkapan hanya dilakuka pemeriksaan intrograsi karena sewaktu .Sdri. IDA beserta 10 (Sepuluh) Karung Mie yang diduga Mengandung formalin dan boraks yang berada di dalam 1 (Satu) unit kendaraan Pik Up Suzuki Panter No. Pol : Z-8383-KK Warna Hitam yang diakui milik Sdri. IDA diamankan ke kantor Sat narkoba Polres Banjar masih dalam Proses Penyelidikan
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira jam 19.30 Wib saksi mendapat perintah bersama anggota lainnya dari Kanit BRIPKA ADE MARABU untuk mengamankan Sdri. IDA dan Sdr. MUMU dikarenakan Perkaranya akan dinaikan statusnya dari penyelidikan ke Penyidikan, kemudian setelahnya saksi bersama kanit dan anggota lainnya mendapat informasi bahwa Sdri. IDA dan Sdr. MUMU sedang berada di rumahnya di Dsn. Sodong Rt.01 Rw.14 Desa Bojongmengger Kec Cijeungjing Kab Ciamis, selanjutnya saksi bersama kanit dan anggota lainnya berangkat menuju kesana dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUMU dan Sdri. IDA setelahnya sampai disana Sdri. IDA dan Sdr. MUMU sedang berada di dalam rumah kemudian kanit dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Tsk. MUMU dan Tsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA dan membawanya ke Kantor Sat narkoba Polres Banjar karena akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 10 Mei 2018 saksi bersama dengan kanit dan rekan - rekan anggota lainnya melakukan Penyitaan Terhadap 10 (Sepuluh) Karung Mie yang diduga Mengandung formalin dan boraks yang berada di dalam 1 (Satu) unit kendaraan Pik Up Suzuki Panter No. Pol : Z-8383-KK Warna Hitam serta melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap Rumah dan pabrik milik sdr. IDA dan Sdr. MUMU di Dsn. Sodong Rt.01 Rw.14 Desa Bojongmengger Kec Cijeungjing Kab Ciamis dengan disaksikan oleh warga dan ketua RT setempat yaitu sdr. WAWAN
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Rumah milik Tsk. MUMU dan Tsk. IDA telah di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Magicom bekas Merk yongma yang didalamnya berisikan 4 (Empat) buah Plastik Berwarna Bening berukuran Sedang yang Berisikan serbuk berwarna putih yang di duga Boraks.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUWANDI MULYA Bin IWONG SUKARDI:

- Bahwa saksi mengirimkan Mie ke Pasar Banjar tersebut yaitu Pada Hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 Sekira Jam 15.00 Wib di Pasar Banjar
- Bahwa saksi mengirimkan Mie ke Pasar Banjar tersebut yaitu bersama Sdr.IDA DANAIDA.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi mie tersebut dijual di Pasar Banjar Kepada Sdr.AGUS
- Bahwa Mie yang dikirim kepada Sdr.AGUS tersebut yaitu sebanyak 10 (Sepuluh) karung Mie
- Bahwa 10 (Sepuluh) karung Mie yang dikirim kepada Sdr.AGUS di Pasar Banjar yaitu Milik Sdr.IDA DANAIDA dan Sdr. MUMU
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa 1 (Satu) karung mie tersebut dijual kepada Sdr. AGUS
- Bahwa saksi mengirimkan mie tersebut kepada Sdr.AGUS yaitu 1 (Satu) kali dalam sehari
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahan –bahan yang digunakan untuk membuat mie tersebut, karena saksi tugasnya hanya mengantarkan mie tersebut ke Pasar Banjar kepada Sdr. AGUS

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak Pernah mengirim mie tersebut kepada orang lain kecuali kepada Sdr. AGUS
- Bahwa saksi bekerja Sebagai Sopir untuk mengantarkan mie tersebut kurang lebih sekitar 2 (Dua) tahun.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi AGUS HERMANTA Bin BAHRI:

- Bahwa saksi membeli Mei yang terakhir dari Sdri. IDA yaitu Pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 Sekira Jam 15.00 Wib di Kios saksi yang beralamat di Pasar Karang taruna Kota Banjar
- Bahwa saksi membeli Mie dari Sdri. IDA terakhir kalinya sebanyak 3 (tiga) kuintal atau 300 (Tiga ratus) Kilo Gram
- Bahwa membeli mie dari Sdri. IDA setiap satu kilo gramnya dengan harga Sebesar Rp.5200 (Lima ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa membeli mie kepada Sdri. IDA tersebut sekitar 4 (Empat) tahun.
- Bahwa cara saksi membeli mie tersebut kepada Sdri. IDA Awalnya Pagi pagi saksi menghubungi Sdri.IDA untuk memesan mie tergantung pesanan, kemudian sore harinya mie tersebut diantarkan oleh Sdri.IDA langsung ke Jongko saksi di Pasar, setelah itu saksi baru membayar uangnya kepada Sdri. IDA
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi membeli mie dari Sdri.IDA dalam jumlah banyak yaitu untuk dijual kembali ke pembeli eceran dan pedagang di Pasar Banjar
- Bahwa Untuk pembeli eceran saksi tidak tahu siapa saja sedangkan untuk Kios yaitu Kios Milik Sdr. SELA, Kios milik Sdr. AEP, Kios milik Sdr. KASMAN, Kios milik Sdr. H EMPI dan Kios milik Sdr, YADI
- Bahwa saksi menjual mie tersebut kepada pembeli eceran seharga Rp. 7500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap 1 (satu) Kilo Gramnya sedangkan kepada Sdr. SELA seharga Rp. 5800,- (Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) setiap 1 (satu) Kilo Gramnya dan kepada Kios milik Sdr. AEP, Kios milik Sdr. KASMAN, Kios milik Sdr. H EMPI dan Kios milik Sdr, YADI seharga Rp. 6000,- (enam ribu Rupiah) setiap 1 (satu) Kilo Gramnya
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari Penjualan mie tersebut adalah Sebesar Rp.1500,-(Seribu lima ratus rupiah) dari per 1 (satu) Kg (Kilo Gramnya)

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi ketahui selain kepada saksi bahwa Sdri, IDA menjual mie tersebut kepada Sdri TINI di pasar banjar
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi dari Pabrik pembuatan Mie milik sdri. IDA Tersebut karena saksi belum pernah datang untuk melihat pabrik mie tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mie yang saksi beli dari Sdri.IDA tersebut mengandung formalin.
 - Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan kepada sdri IDA terkait kualitas dan Mutu dari Mie yang di jual kepada saksi
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SELA MUTIA SIDQIAH Binti SOLAH:

- Bahwa saksi membeli Mie yang terakhir dari Sdr.AGUS yaitu Pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 Sekira Jam 15.00 Wib di Kios saksi yang beralamat di shubuh Kota Banjar
- Bahwa saksi membeli Mie dari Sdr. AGUS terakhir kalinya sebanyak 1 (satu) kuintal atau 100 (Seratus) Kilo Gram
- Bahwa saksi membeli mie dari Sdr. AGUS setiap satu kilo gramnya dengan harga Sebesar Rp.5800,- (Lima ribu Delapan ratus rupiah)
- Bahwa cara saksi membeli mie tersebut dari Sdr. AGUS awalnya Pagi pagi sekira jam 08.00 Wib saksi menghubungi Sdr.AGUS untuk memesan mie tergantung pesanan, kemudian sore harinya sekira jam 15.00 Wib mie tersebut diantarkan oleh Sdr.AGUS langsung ke Kios Milik saksi di Pasar, selanjutnya setelah Mie Habis terjual sekira jam 10.00 Wib saksi langsung datang ke Kios Sdr. AGUS untuk membayar Mie tersebut
- Bahwa saksiMaksud dan tujuan saksi membeli mie dari Sdr.AGUS dalam jumlah banyak yaitu untuk dijual kembali ke pembeli eceran yang datang ke Kios saksi.
- Bahwa saksi menjual mie tersebut kepada pembeli eceran dengan cara di timbang langsung kemudian di kemas menggunakan kantong plastik
- Bahwa saksimenjual mie tersebut kepada pembeli eceran seharga Rp. 7500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap 1 (satu) Kilo Gramnya
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. AGUS mendapatkan Mie tersebut dari Sdri. IDA karena Sdr. AGUS pernah Bilang kepada saksi bahwa Mie Tersebut di Beli dari sdri. IDA asal Ciamis
- Bahwa saksi Belum Pernah Mempertanyakan kepada Sdr. AGUS terkait kualitas dan mutu dari Mie tersebut

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi dari Pabrik pembuatan Mie tersebut milik sdri. IDA karena saksi belum pernah mempertanyakan dan datang untuk melihat pabrik mie tersebut baik kepada Sdr. AGUS atau Sdri. IDA.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi TINI SUTINI Binti SAWUT:

- Bahwa saksi membeli Mie yang terakhir dari Sdri.IDA yaitu Pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Sekira Jam 15.00 Wib di Kios saksi yang beralamat di Pasar Karangtaruna Kota Banjar
- Bahwa saksi membeli Mie dari Sdri.IDA terakhir kalinya sebanyak 70 (Tujuh Puluh) Kilo Gram
- Bahwa saksi membeli mie dari Sdri.IDA setiap satu kilo gramnya dengan harga Sebesar Rp.5700,-(Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- Bahwa saksi membeli mie dari Sdri. IDA sekitar 2 (Dua) tahun
- Bahwa saksi membeli mie tersebut dari Sdri IDA dengan cara Awalnya Pagi pagi sekira jam 08.00 Wibsaksi menghubungi Sdri. IDA melalui SMS untuk pesan mie sebanyak 70 (Tujuh Puluh) kilo gram, kemudian sore harinya sekitar Jam 15.00 Wib Mie tersebut diantarkan ke kios milik saksi yang beralamat di Pasar Karangtaruna Kota Banjar dan barang berupa mie tersebut disimpan didepan kios, kemudian malam harinya baru mie tersebut saksi masukan kedalam kios pasar
- Bahwa untuk pembayaran mie tersebut kepada Sdri. IDA setiap 5 (Lima) hari Sekali.
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi membeli mie dari Sdri.IDA dalam jumlah banyak yaitu untuk dijual kembali ke pembeli eceran yang datang ke Kios saksi.
- Bahwa saksi menjual mie tersebut kepada pembeli eceran dengan cara di timbang langsung kemudian di kemas menggunakan kantong plastik
- Bahwa saksi menjual mie tersebut kepada pembeli eceran seharga Rp.7000,- (Tujuh Ribu Rupiah) setiap 1 (satu) Kilo Gramnya
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari Penjualan mie tersebut setiap satu kilo gramnya Sebesar Rp.1500,-(Seribu Lima ratus rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdri.IDA menjual mie tersebut yaitu Kepada Saksi, Sdri.SELA dan Sdr. AGUS
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mie yang saksi beli dari Sdri.IDA tersebut mengandung formalin dan Boraxs, Namun saksi melihat bentuk dari mie tersebut diduga mengandung Formalin dan Boraxs

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Saksi HERMAYADI Bin SUJIN (Alm):

- Bahwa saksi membeli Mie yang terakhir dari Sdr.AGUS yaitu Pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Sekira Jam 03.00 Wib di Kios Sdr. AGUS yang beralamat di Pasar Karangtaruna Kota Banjar
- Bahwa saksi membeli Mie dari Sdr. AGUS terakhir kalinya sebanyak 20 (Dua Puluh) Kilo Gram
- Bahwa saksi membeli mie dari Sdr.AGUS setiap satu kilo gramnya dengan harga Sebesar Rp.6000,- (Enam Ribu Rupiah)
- Bahwa saksi membeli mie dari SDR. AGUS sekitar 3 (tiga) tahun
- Bahwa saksi membeli mie tersebut dari Sdr. IDA dengan cara Awalnya Pagi pagi sekira jam 02.00 Wibsaksi menghubungi Salah satu karyawan Sdr.AGUS untuk memesan mie tersebut, kemudian sekitar Jam 02.30 Wib mie tersebut diantarkan oleh Karyawannya ke Kios milik saksi sebanyak 20 (Dua Puluh) Kilo Gram, setelah itu saksi langsung membayarkan uang untuk pembelian Mie tersebut.
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi membeli mie dari Sdr.AGUS dalam jumlah banyak yaitu untuk dijual kembali ke pembeli eceran yang datang ke Kios saksi
- Bahwa saksi menjual mie tersebut kepada pembeli eceran dengan cara di timbang langsung kemudian di kemas menggunakan kantong plastik
- Bahwa saksi menjual mie tersebut kepada pembeli eceran seharga Rp.7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap 1 (satu) Kilo Gramnya
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari Penjualan mie tersebut setiap satu kilo gramnya Sebesar Rp.1500,-(Seribu Lima ratus rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dari Siapa Sdr. AGUS mendapatkan mie tersebut, namun saksi hanya mendengar bahwa mie tersebut dari ciamis
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mie yang saksi beli dari Sdr. AGUS tersebut mengandung formalin dan Borax

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

8. Saksi DARIS SUSANTO Als JERY Bin SURYANTO:

- Bahwa saksi merupakan pegawai yang bekerja di Pabrik Mie Milik Sdr. MUMU yang diduga mie tersebut menggunakan bahan formalin untuk dijual atau diedarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terhadap Sdr. MUMU dan Sdri. IDA karena merupakan atasan saksi dan Pemilik dari Pabrik Pembuatan Mie tersebut akan tetapi saksi tidak memiliki Hubungan Keluarga
- Bahwa saksi bekerja di pabrik Mie milik sdr. MUMU sekitar 2 (dua) tahun dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, Sdr. MUMU menugaskan bekerja dalam pembuatan mie tersebut yaitu bekerja secara bersama sama dengan 3 (tiga) pegawai lainnya yang bernama Sdr. ADI Als UCA, Sdr. ANDI Als UNYIL dan Sdr. ADANG.
- Bahwa saksi bekerja pada pabrik mie tersebut Awalnya dimulai dari sekira jam 07.00 wib saksi dan 3 (tiga) teman saksi yaitu Sdr. ADI Als UCA, Sdr. ANDI Als UNYIL dan Sdr. ADANG yang merupakan pegawai yang sama dengan saksi datang menuju pabrik tempat pembuatan mie kemudian saksi menyalakan hawu (Kompur Tradisional) kemudian setelah kompor hawu tersebut nyala saksi dan 3 (tiga) teman saksi yaitu Sdr. ADI Als UCA, Sdr. ANDI Als UNYIL dan Sdr. ADANG menuju kerumah milik Sdr. MUMU yang rumah tersebut berada tepat di depan pabrik, untuk mengambil Bahan – Bahan pembuatan Mie yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sdr. MUMU dan Istrinya sdri IDA , setelah itu saksi bersama dengan 3 (tiga) pegawai lainnya yang bernama Sdr. ADI Als UCA, Sdr. ANDI Als UNYIL dan Sdr. ADANG membawa bahan – bahan tersebut menuju pabrik untuk di proses menjadi Mie, setelahnya pembuatan mie selesai sekira jam 12.00 wib saksi bersama pegawai lainnya pulang kerumah masing dan setiap 1 (orang) pegawai setiap hari bergiliran pergi ke Pasar Banjar mengantar sdri. IDA selaku istri dari sdr. MUMU untuk mengantarkan Mie tersebut kepada pembeli yaitu sdr. AGUS
- Bahwa bahan – bahan untuk membuat mie yang saksi bawa bersama dengan 3 (tiga) pegawai lainnya yang bernama Sdr. ADI Als UCA, Sdr. ANDI Als UNYIL dan Sdr. ADANG adalah 1 (satu) karung tepung terigu, 1 (satu) plastik kecil Obat untuk adonan mie yang berbentuk serbuk akan tetapi saksi tidak tahu namanya, 1 (satu) plastik sedang Cairan berwarna kuning yang di gunakan untuk pewarna Mie, 1 (satu) jerigen kecil berwarna putih yang berisikan Obat untuk adonan Mie yang berbentuk cair seperti air Putih yang jika dicium berbau menyengat dan mengakibatkan perih terhadap mata
- Bahwa Untuk yang mempersiapkan bahan – bahan tersebut adalah sdr. MUMU pemilik Pabrik dan Istrinya Sdri. IDA untuk posisi bahan bahan

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah untuk tepung terigu di dalam garasi yang pintunya menggunakan kayu, untuk Obat adonan mie yang berbentuk serbuk berwarna putih dan Cairan berwarna kuning yang di gunakan untuk pewarna Mie disimpan di ruang dapur di dalam Magic Jar dan untuk Obat adonan Mie yang berbentuk cair seperti air Putih yang jika dicium berbau menyengat dan mengakibatkan perih terhadap mata di simpan di ruang dapur di dalam lemari Piring

- Bahwa proses pembuatan mie tersebut secara rinci adalah Awalnya 25 (dua puluh Lima) Kg Tepung Terigu di masukan kedalam mesin penggilingan kemudian setelah itu 1 (satu) plastik berisikan serbuk berwarna putih, Cairan berwarna kuning sebanyak 2 (dua) centong ukuran kecil, Garam Korosok sebanyak 1 (satu) gelas dan 7 (tujuh) gayung air putih dimasukan kedalam ember Falcon bekas Cat kemudian di aduk setelah tercampur di masukan kedalam mesin penggilingan yang sudah ada tepung terigu di dalamnya setelah itu mesin penggilingan di nyalakan sampai adonan mie tersebut tercampur dan menggumpal selanjutnya adonan mie yang sudah menggumpal diambil dimasukan kedalam wadah jerigen yang sudah dipotong selanjutnya adonan mie tersebut dimasukan kedalam mesin pencetak mie. Setelahnya dimasukan adonan tersebut keluar dari mesin pencetak Mie lalu di potong secukupnya, selanjutnya cairan yang berwarna putih yang berbau menyengat dan mengakibatkan mata perih sebanyak 1 (satu) gelas di masukan kedalam wajan yang berisi air yang sedang mendidih selanjutnya mie tersebut di masukan kedalam wajan yang berisi air mendidih tersebut untuk di rebus sampai matang setelah mie matang diangkat di taruh di meja lalu didinginkan menggunakan mesin pengering (Blower) setelah Mie kering dan dingin selanjutnya di beri Minyak Sayur dan dibungkus menggunakan Plastik bening kemudian di Timbang per 5 (lima) Kg setelah itu setiap karung dimasukan 8 (delapan) Plastik yang berisi Mie yang beratnya per 5 (lima) Kg. Selanjutnya karung tersebut di ikat menggunakan tali rafia dan di bawa oleh pegawai untuk dinaikan ke mobil pick Up jenis Isuzu Panther.
- Bahwa Sdr. MUMU dan Sdri IDA belum pernah menjelaskan secara rinci dari bahan – bahan tersebut hanya sebatas memberitahukan untuk cairan yang berwarna putih bau menyengat dan berakibat perih ke mata merupakan obat untuk pembuatan mie yang disimpannya harus berhati - hati, untuk serbuk berwarna putih merupakan obat untuk pembuatan mie, cairan berwarna kuning merupakan pewarna makanan untuk mewarnai

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mie, dan untuk bahan yang lainnya seperti Tepung terigu, garam korosok dan minyak sayur dari sebelum saksi bekerja disana saksi sudah tahu nama dan kegunaanya

- Bahwa Untuk cairan yang berwarna putih bau menyengat dan berakibat perih ke mata dan serbuk yang berwarna putih saksi belum pernah menanyakan kepada Sdr. MUMU dan sdri. IDA terkait nama dan kegunaanya. Akan tetapi Sdr. MUMU pernah berpesan untuk Cairan Putih yang berbau menyengat agar di simpan hati – hati.
- Bahwa yang mengatur takaran bahan untuk pembuatan mie tersebut yaitu Sdr. MUMU pemilik Pabrik mie. Dan semua bahan sudah di takar oleh Sdr. MUMU, saksi dan 3 (tiga) pegawai lainnya hanya mengambil dan mencampur bahan bahan tersebut.
- Bahwa yang mengajarkan saksi dan 3 (tiga) orang teman saksi terkait cara proses pembuatan mie yang di duga mengandung formalin tersebut adalah sdr. MUMU dengan cara di peragakan secara langsung
- Bahwa Sdr. MUMU dan Sdri. IDA belum pernah membantu dalam proses pembuatan mie hanya sebatas mengajarkan dan memperagakan secara langsung proses pembuatan mie dari awal bahan baku mentah sampai menjadi mie dan di kemas menggunakan plastik dan karung
- Bahwa saksi belum pernah di beritahukan apapun terkait bahan bahan yang di gunakan untuk membuat Mie tersebut terkait berbahaya atau tidaknya
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli bahan baku untuk pembuatan Mie yang diduga mengandung formalin tersebut
- Bahwa saksi bersama 3 (tiga) pegawai lainnya bekerja setiap hari tanpa libur dari jam 07.00 wib sampai dengan jam 12.00 Wib untuk mie yang di hasilkan setiap hari beratnya tidak tentu terkait perintah dari Sdri. IDA istri dari Sdr. MUMU
- Bahwa gaji yang saksi terima dari bekerja di pabrik pembuatan mie tersebut sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dan Rokok 3 (tiga) bungkus untuk 4 (empat) orang dan Kopi 1 (satu) Bungkus per 1 (satu) hari
- Bahwa mie tersebut hanya di jual kepada Sdr. AGUS untuk di edarkan di wilayah Pasar Banjar

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi WAWAN NISTAWAN Bin AMINTA (Alm:

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT (Rukun Tetangga) dimana Rumah dan Pabrik Mie Milik Sdr. MUMU dan sdri. IDA berada di Lingkungan saksi yaitu di Dsn. Sodong Rt.001 Rw.014 Desa Bojongmengger Kec Cijeungjing Kab Ciamis
- Bahwa terhadap Sdr. MUMU dan Sdri. IDA saksi mengenalinya karena merupakan Warga saksi dan rumah serta Pabrik Pembuatan Mie milik sdr. MUMU dan Sdri.IDA berada di lingkungan saksi, akan tetapi saksi tidak memiliki Hubungan Keluarga maupun Pekerjaan
- Bahwa Yang saksi Ketahui Tentang Keseharian Sdr. MUMU dan Sdri. IDA di lingkungan adalah Sdr. MUMU dan Sdri. IDA jarang ada di rumah karena Tidur di rumahnya di Daerah Ciamis sedangkan yang saksi ketahui tentang pabrik tersebut adalah Pabrik tersebut memproduksi Mie dan Keadaan pabrik tersebut selalu Tertutup
- Bahwa Sdr. MUMU dan Sdri. IDA Tinggal di rumah tersebut sekira pada tahun 1998 dan untuk Pabrik Pembuatan Mie Sekira Tahun 1999 Pabrik Tersebut Mulai Produksi.
- Bahwa awal mula proses dan keberadaan pabrik mie tersebut adalah Awalnya pada tahun 1997 saksi menjual rumah dan Los Meubel, yang sekarang menjadi Rumah dan pabrik Mie Milik Sdr. MUMU dan Sdri IDA Tersebut kepada Sdr. H. ERI (Alm) yang merupakan orang tua dari sdr. MUMU dan Mertua dari Sdri. IDA, , kemudian Rumah tersebut diisi oleh sdr. MUMU dan Sdri. IDA dan Lost Meubel tersebut di rubah menjadi Pabrik Pembuatan Mie oleh Sdr. MUMU dan Sdri. IDA
- Bahwa Yang saya ketahui bahwa yang bekerja di Pabrik Mie Milik Sdr. MUMU dan Sdri.IDA berjumlah 4 (empat) orang
- Bahwa Untuk ke 4 (empat) orang tersebut bernama Sdr. JERY, Sdr. UNYIL , Sdr. UCA dan Sdr. ADANG. Untuk Sdr. JERY, Sdr. UNYIL dan Sdr. UCA saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya akan tetapi untuk sdr. ADANG saksi mengetahuinya yaitu dekat dengan Letak dari Rumah dan Pabrik Mie tersebut yaitu di Dsn. Sodong Rt.001 Rw.014 Desa Bojongmengger Kec Cijeungjing Kab Ciamis
- Bahwa selaku ketua Rt (Rukun Tetangga) setempat saksi Belum Pernah mempertanyakan izin dan Legalitas dari Pabrik Mie tersebut
- Bahwa Sdr. MUMU dan Sdri. IDA belum pernah meminta atau mengajukan Permohonan ijin / Legalitas dari Keberadaan dan operasional Pabrik tersebut kepada saksi selaku ketua RT setempat

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selaku ketua RT Ya saksi pernah menerima pengaduan dari warga masyarakat sekitar terkait limbah dari pembuatan Mie tersebut di karenakan limbah tersebut dibuang ke aliran selokan kecil dan Limbah dari pembuatan Mie tersebut berbau menyengat
- Bahwa Dampak dari Pabrik Pembuatan Mie Tersebut Awalnya Limbah dari Mie Tersebut mencemari Lingkungan karena di buang ke selokan kecil yang berada di sekitar lingkungan kemudian setelahnya oleh saksi ditegur di karenakan banyak Masyarakat yang mengadu, kemudian Sdr. MUMU membuat Septic Tank / Penampungan untuk membuang limbah dari Pembuatan Mie tersebut
- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Mei Tahun 2018 Sekira Jam 20.00 Wib sewaktu saksi berada di dalam rumah di Dsn. Sodong Rt.001 Rw.014 Desa Bojongmengger Kec Cijeungjing Kab Ciamis, saksi kedatangan Tamu beberapa orang laki laki yang mengaku Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Banjar meminta kepada saksi selaku Ketua RT (Rukun Tetangga) di lingkungan tersebut untuk Menunjukan Rumah Dan Pabrik Mie Milik sdr. MUMU dan sdri. IDA, Selanjutnya saksi menunjukan Rumah dan Pabrik Tersebut yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi selanjutnya petugas kepolisian tersebut menitipakan kepada saksi selaku RT agar menjaga dan mengamankan rumah dan Pabrik Tersebut di Karenakan Menurut keterangan Petugas Kepolisian kepada saksi bahwa rumah dan Pabrik Mie tersebut di duga Membuat Mie Yang tidak sesuai dengan prosedur dan Mie tersebut diedarkan di Kota Banjar
- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 09 Mei 2018 Sekira Jam 19.30 Sdr. MUMU dan Sdri. IDA sedang berada di Rumahnya di Dsn. Sodong Rt.001 Rw.014 Desa Bojongmengger Kec Cijeungjing Kab Ciamis, Sdr. MUMU dan Sdri. IDA waktu itu sedang melaksanakan Kumpulan dengan warga sekitar di rumahnya membicarakan terkait masalah Produksi dari Pabrik mie tersebut, tidak lama kemudian datang beberapa orang Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Banjar untuk menemui Sdr. MUMU dan Sdri. IDA selanjutnya Sdr. MUMU dan Sdri. IDA di bawa ikut bersama Petugas tersebut menuju Polres Banjar
- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 10 Mei 2018 Petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Banjar Datang kembali Ke Rumah dan Pabrik mie milik Sdr. MUMU dan Sdri. IDA kemudian saksi bersama warga diminta untuk menyaksikan Penggeledahan terhadap rumah dan Pabrik Mie tersebut

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi di diminta menyaksikan Penyitaan terhadap beberapa barang yang disita Oleh Petugas Sat Narkoba polres Banjar baik di dalam rumah maupun di dalam Pabrik

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

10. Saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI:

- Bahwa saksi telah memproduksi atau membuat mie tersebut yaitu Pada hari jumat tanggal 05 Mei 2018 Sekira Jam 04.00 Wib dibelakang rumah Saya yang beralamat di Dsn Sodong Rt.01 Rw.14 Desa Bojongmengger Kec Cijeungjing Kab Ciamis
- Bahwa saksi memproduksi atau membuat mie tersebut yaitu sudah sekitar 4 (Empat) tahun.
- Bahwa saksi memproduksi atau membuat mie tersebut yaitu bersama suami Saksi Sdr. MUMU dan 4 (Empat) orang karyawan yaitu Sdr.JERI, Sdr.ANDI, Sdr.ADANG dan Sdr.UCA
- Bahwa yang dikerjakan oleh Sdr.JERI yaitu menurunkan mie untuk dijual dipasar, Sedangkan untuk Sdr.ANDI, Sdr.ADANG dan Sdr.UCA yang dikerjakannya memproduksi atau membuat mie
- Bahwa cara pembuatan mie tersebut yang dilakukan oleh Sdr. ANDI, Sdr. ADANG dan Sdr. UCA yaitu yang pertama menggiling tepung terigu, kemudian tepung tersebut di pres dan dicetak hingga menjadi mie, setelah itu direbus selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian didinginkan selama 30 (tiga puluh) menit dan setelah itu ditimbang dan dimasukkan kedalam kantong plastik ukuran 5 (lima) Kg, kemudian dimasukkan kedalam karung untuk dijual atau diedarkan
- Bahwa saksi bersama suami yaitu Sdr. MUMU ikut membantu karyawan dalam proses pembuatan mie tersebut
- Bahwa yang menyiapkan bahan untuk produksi mie tersebut yaitu saksi dan Suami saksi Sdr.MUMU
- Bahwa bahan yang saksi sipakan untuk produksi mie antara lain yaitu tepung terigu, garam, bahan pewarna makanan Jenis Siansi, Bahan Pengawet Jenis citosan, Soda As, Soda Kue dan air mentah
- Bahwa komposisi dari pembuatan mie sebanyak 30 (Tiga puluh) kilo gram tersebut yaitu 1 (Satu) karung tepung terigu, 1 (Satu) gelas setengah air minum, 2 (dua) sendok makan bahan pewarna jenis siansi, 2 (dua) gelas citosan, 2 (dua) ons Soda As, 1 (Satu) ons soda kue dan ½ (Setengah) ember air mentah

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengolah bahan berupa tepung terigu, garam, bahan pewarna makanan Jenis Siansi, Bahan Pengawet Jenis citosan, Soda As, Soda Kue dan air mentah yang dimasukan kedalam tong adonan yaitu karyawan saksi Sdr. JERI, Sdr.ANDI, Sdr.UCA dan Sdr.ADANG secara bergantian dan mengolah bahan tersebut selama 15 (Lima belas) menit
- Bahwa saksi tidak pernah mengolah bahan untuk produksi mie berupa tepung terigu, garam, bahan pewarna makanan Jenis Siansi, Bahan Pengawet Jenis citosan, Soda As, Soda Kue dan air mentah yang dimasukan kedalam tong adonan, Sedangkan Suami saksi pernah mengolah bahan untuk produksi mie tersebut.
- Bahwa Awalnya yang mempunyai keahlian dalam proses pembuatan mie tersebut yaitu suami saksi Sdr. MUMU
- Bahwa yang membeli bahan berupa terigu, garam, bahan pewarna makanan jenis citosan dan soda kue yaitu saksi bersama suami Sdr. MUMU
- Bahwa bahan bahan berupa terigu, garam, bahan pewarna makanan jenis citosan dan soda kue didapatnya dari pasar banjar yaitu toko newpantes
- Bahwa yang mengatur takaran bahan untuk pembuatan mie tersebut yaitu Suami saksi Sdr. MUMU
- Bahwa bahan yang digunakan untuk pembuatan mie sebanyak 10 (Sepuluh) karung seberat 250 (Dua ratus lima puluh) Kilo Gram yaitu Tepung terigu sebanyak 10 (Sepuluh) karung seberat 250 kg, Garam sebanyak 1 (Satu) gelas besar, bahan pewarna jenis citosan sebanyak 2 (dua) gelas kecil, Soda kue sebanyak 1 (Satu) Ons, Air mentah sebanyak 1/2 (Setengah) ember
- Bahwa saksi tidak menggunakan bahan tambahan yang lain selain bahan tersebut diatas.
- Bahwa saksi memproduksi atau membuat mie tersebut setiap harinya dari mulai jam 04.00 Wib S/d Jam 09.00 Wib
- Bahwa saksi dalam proses pembuatan mie tersebut tidak menggunakan bahan kimia berupa formalin
- Bahwa mie yang saksi produksi atau buat tersebut kekuatannya tidak menjadi basi yaitu sekitar 1 (Satu) hari
- Bahwa dalam 1 (Satu) hari saya dapat memproduksi 10 (Sepuluh) karung sebanyak 250 Kg (Dua ratus lima puluh) kilo gram

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bagian menjual atau mengedarkan mie tersebut yaitu saksi bersama dengan Adik saksi yaitu Sdr. SUWANDI
- Bahwa menjual mie kepada Sdr. AGUS Yaitu sekitar 4 (Empat) tahun
- Bahwa menjual mie kepada Sdr. AGUS tidak menentu kadang 1 (Satu) hari sekali atau 2 (dua) hari sekali
- Bahwa setiap kali menjual atau mengirim mie tersebut kepada Sdr. AGUS yaitu Sebanyak 10 (sepuluh) karung 250 Kg (dua ratus lima puluh kilo gram)
- Bahwa menjual 1 (Satu) karung sebanyak 25 Kg (dua puluh lima) Kilo Gram mie kepada Sdr. AGUS dengan harga Sebesar Rp. 112,500,- (Seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat dari 1 (Satu) karung sebanyak 25 Kg (dua puluh lima) kilo gram mie tersebut yaitu Sebesar Rp.30,000,- (Tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SUIP) atau Tanda daftar Perdagangan (TDP) dari pemerintahan setempat, karena saksi tidak mengurus surat ijin tersebut
- Bahwa pemilik tempat pembuatan mie tersebut yaitu Milik saksi bersama suami, serta modal yang digunakan untuk pembuatan mie tersebut yaitu modal saksidan suami

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Hukum Pidana, yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dan dibawah sumpah, sebagai berikut :

Ahli RUSYONO, SKM Bin HADI PRAYITNO (Alm);

- Bahwa benar keterangan Ahli dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa ahli memiliki keahlian khusus yaitu berupa sertifikat Pelatihan Pengawasan keamanan Pangan;
- Bahwa ahli memahami peraturan perundang – undangan di Bidang kesehatan dan pangan, dan memperoleh pengetahuan peraturan dari Pendidikan di Perguruan tinggi dan saat bekerja di Dinas kesehatan Kota Banjar serta dari berbagai Pelatihan yang pernah ahli ikuti
- Bahwa yang dimaksud dengan **Pangan** adalah Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia,

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



termasuk Bahan Tambahan Pangan, bahan Baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.

- Bahwa yang dimaksud dengan **Keamanan Pangan** adalah Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari Kemungkinan Cemar biologis, Kimia dan Benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan Budaya Masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
- Bahwa yang dimaksud dengan **Produksi pangan** adalah Kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, Mengolah, Membuat, Mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk Pangan .
- Bahwa yang dimaksud dengan **Peredaran pangan** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat baik diperdagangkan maupun tidak.
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 kepala badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.HK.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011 yang dimaksud dengan **Pangan Olahan** adalah Adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa Bahan Tambahan termasuk pangan Olahan tertentu, Bahan tambahan pangan, pangan Produk rekayasa Genetika dan Pangan iradiasi.
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 Permenkes RI No. 033 Tahun 2012 , yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan **Bahan Tambahan Pangan** yang selanjutnya disingkat BTP adalah Bahan yang ditambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan
- Bahwa Formalin dan Boraks termasuk bahan yang dilarang sebagai BTP ketentuan yang mengatur untuk larangan tersebut adalah Permenkes RI No. 033 tahun 2012 pada Lampiran II peraturan tersebut di sebutkan 19 (Sembilan Belas) Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan Tambahan Pangan (BTP) antara lain :

1. **Asam Borat dan senyawanya.**
2. Asam salisilat dan garamnya.
3. Detilpirokarbonat.
4. Dulsin.
5. **Formalin.**
6. Kalium bromate.
7. Kalium Klorat.
8. Kloramfenikol.
9. Minyak nabati yang dibrominasi.
10. Nitrofurazon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dulkamara.
12. Kokain.
13. Nitrobenzen.
14. inamil antranilat.
15. Dihidrosafrol.
16. Biji tonka.
17. Minyak Kalamus.
18. Minyak Tansi dan
19. Minyak sassafras.

- Bahwa Formalin dan Boraks merupakan bahan bahan yang dilarang dan tercantum pada Lampiran II permenkes RI No. 033 tahun 2012 tentang Bahan tambahan pangan.
- Bahwa yang dimaksud pangan harus memenuhi standard dan atau persyaratan mutu dan keamanan pangan adalah Produk pangan yang akan diproduksi dan diedarkan harus telah melalui pengujian mutu dan terbukti memenuhi persyaratan keamanan pangan.
- Bahwa Menurut pendapat ahli dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris dari barang bukti tersebut diatas dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 443.51 / 887 / Binkesmas / 2018 yaitu bahwa Pangan Olahan Jenis Mie tersebut tidak layak untuk dikonsumsi dikarenakan positif mengandung Bahan berbahaya yaitu Boraks dan Formalin yang dilarang digunakan untuk bahan tambahan pangan karena bahan Boraks dan formalin tersebut berbahaya bagi Kesehatan tubuh manusia.
- Bahwa Menurut Pendapat ahli Bahan Boraks dan Bahan Formalin tersebut berbahaya bagi tubuh manusia karena Bahan Boraks dan Bahan Formalin merupakan Bahan Kimia yang bersifat Karsinogenik dan dapat merusak tubuh manusia baik dalam jangka Panjang maupun jangka Pendek
- Bahwa memproduksi dan mengedarkan produk pangan berupa mie yang mengandung formalin dan boraks tidak diperbolehkan karena melanggar hukum dan tidak sesuai dengan Permenkes RI 033 tahun 2012 tentang bahan Tambahan pangan (BTP).

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli, Terdakwa akan menyimpulkan dalam pembelaanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memproduksi atau membuat mie tersebut yaitu Pada hari jumat tanggal 05 Mei 2018 Sekira Jam 04.00 Wib dibelakang rumah Saya yang beralamat di Dsn Sodong Rt.01 Rw.14 Desa Bojongmengger Kec Cijeungjing Kab Ciamis
- Bahwa terdakwa memproduksi atau membuat mie tersebut yaitu sudah sekitar 4 (Empat) tahun
- Bahwa terdakwa memproduksi atau membuat mie tersebut yaitu bersama Istri saya Sdri.IDA dan 4 (Empat) orang karyawan yaitu Sdr.JERI, Sdr.ANDI, Sdr.ADANG dan Sdr.UCA
- Bahwa yang dikerjakan oleh Sdr.JERI,Sdr.ANDI, Sdr.ADANG dan Sdr.UCA memproduksi atau membuat mie
- Bahwa Cara yang dikerjakan dalam memproduksi atau membuat mie yang dilakukan oleh Sdr. JERI, Sdr.ANDI,Sdr.ADANG dan Sdr.UCA tersebut yaitu yang pertama garam dimasukan kedalam ember, kemudian soda as dimasukan kedalam ember, kemudian ontas siansi sebanyak 2 sendok makan dan terakhir air sebanyak 1/2 ember, kemudian di aduk, setelah itu langsung dimasukan terigu sebanyak 25 Kg dan dimasukan kedalam adonan dan langsung di giling dengan menggunakan mesin penggiling sampai waktunya 15 (lima belas) menit, kemudian setelah itu di press dengan menggunakan mesin presan sampai berbentuk mie, kemudian mie tersebut langsung direbus sekitar 4 (empat) menit dan langsung didinginkan, kemudian langsung dimasukan kedalam kantong plastik
- Bahwa terdakwa bersama Istri terdakwa yaitu Sdri.IDA ikut membantu karyawan dalam proses pembuatan mie tersebut dan tersangkayang mengarahkannya kepada karyawan.
- Bahwa terdakwa mengarahkan kepada karyawan tersebut dalam hal produksi pembuatan mie tersebut tergantung kepada Pemesanan
- Bahwa yang menyiapkan bahan-bahan untuk Produksi mie tersebut yaitu terdakwa dan Istri Sdri. IDA DANAIDA
- Bahwa bahan yang terdakwa sipakan untuk produksi mie antara lain yaitu tepung terigu, garam, bahan pewarna makanan Jenis Siansi, Bahan Pengawet Jenis citosan, Soda As, Soda Kue dan air mentah
- Bahwa komposisi dari pembuatan mie sebanyak 30 (Tiga puluh) kilo gram tersebut yaitu 1 (Satu) karung tepung terigu, 1 (Satu) gelas setengah air minum, 2 (dua) sendok makan bahan pewarna jenis siansi, 2 (dua) gelas citosan, 2 (dua) ons Soda As, 1 (Satu) ons soda kue dan 1/2 (Setengah) ember air mentah.

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengolah bahan berupa tepung terigu, garam, bahan berwarna makanan Jenis Siansi, Bahan Pengawet Jenis citosan, Soda As, Soda Kue dan air mentah yang dimasukan kedalam tong adonan yaitu karyawan terdakwa Sdr. JERI, Sdr.ANDI, Sdr.UCA dan Sdr.ADANG secara bergantian dan mengolah bahan tersebut selama 15 (Lima belas) menit
- Bahwa terdakwa pernah mengolah bahan untuk produksi mie berupa tepung terigu, garam, bahan berwarna makanan Jenis Siansi, Bahan Pengawet Jenis citosan, Soda As, Soda Kue dan air mentah yang dimasukan kedalam tong adonan, Sedangkan istri terdakwa tidak pernah mengolah bahan untuk produksi mie tersebut.
- Bahwa yang mengerjakan dari awal bahan adonan menjadi berbentuk mie tersebut yaitu 4 (Empat) orang karyawan yaitu Sdr. ANDI, Sdr.UCA , Sdr. ADANG dan Sdr. JERI.
- Bahwa yang mengemas mie tersebut biasanya 4 (Empat) orang karyawan, namun apabila ada salah satu karyawan yang tidak masuk biasanya terdakwa dan istri terdakwa juga ikut mengemas mie tersebut kedalam kantong plastik, kemudian mie yang sudah dimasukan kedalam kantong plastik ukuran 5 (Lima) kg tersebut dimasukan juga kedalam karung oleh Karyawan
- Bahwa dalam proses pembuatan mie tersebut tidak menggunakan bahan kimia berupa formalin, namun bahan yang digunakan bahan pengawet jenis Citosan
- Bahwa mie yang terdakwa produksi atau buat tersebut kekuatannya tidak menjadi basi yaitu maksimal sekitar 2 (Dua) hari
- Bahwa yang bagian menjual atau mengedarkan mie tersebut yaitu Istri terdakwa Sdri. IDA dengan Adik Ipar terdakwa yaitu Sdr. SUWANDI
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari 1 (Satu) karung sebanyak 25 Kg (dua puluh lima) kilo gram mie tersebut yaitu Sebesar Rp.30,000,-(Tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SUIP) atau Tanda daftar Perdagangan (TDP) dari pemerintahan setempat, karena terdakwa tidak mengurus surat ijin tersebut
- Bahwa pemilik tempat pembuatan mie tersebut yaitu Milik terdakwa bersama Istri, serta modal yang digunakan untuk pembuatan mie tersebut yaitu modal terdakwa bersama Istri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berupa :

- Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.05.9.1032.05.182582 tanggal 17 Mei 2018 dengan lampiran Laporan hasil Pengujian No. Contoh ; 18.093.99.13.05.0023 K yang ditandatangani oleh Ir. RUSIANA, M.Sc.,

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

➤ Pemerian : Bau : normal, Warna : Kuning, Konsentrasi : Padat

➤ Uji Kimia : Identifikasi Formalin : hasil Positif , syarat Negatif

Kesimpulan : Tidak Memenuhi Persyaratan

dan lampiran Laporan hasil Pengujian No. Contoh ; 18.093.99.13.05.0024 K yang ditandatangani oleh Ir. RUSIANA, M.Sc., Kepala Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

➤ Pemerian : Bau : normal, Warna : Kuning, Konsentrasi : Padat

➤ Uji Kimia : Identifikasi Boraks : hasil Positif , syarat Negatif

Kesimpulan : Tidak Memenuhi Persyaratan

- Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.05.9.1032.05.182683 tanggal 24 Mei 2018 dengan lampiran Laporan hasil Pengujian No. Contoh ; 18.093.99.13.05.0026 K yang ditandatangani oleh Ir. RUSIANA, M.Sc., Kepala Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

➤ Pemerian : Bau : normal, Warna : Kuning, Konsentrasi : Padat

➤ Uji Kimia : Identifikasi Boraks : hasil Positif , syarat Negatif

Kesimpulan : Hasil pengujian seperti tersebut

- Surat Hasil Pemeriksaan Nomor : 443.51/887/Binkesmas/2018 tanggal 04 Mei 2018 dengan Lampiran Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Banjar, dengan hasil pemeriksaan pada Mie Basah berupa Formalin positif dan Borax positif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 10 (Sepuluh) karung mie yang diduga mengandung formalin dan Boraks.
- 1 (Satu) unit kendaraan Pik Up Suzuki Panter No. Pol : Z-8383-KK Warna Hitam
- 1 (Satu) buah ember bekas cat palkon.

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk putih yang diduga boraks.
- 1 (Satu) buah Plastik berwarna bening Berukuran besar Berisikan cairan berwarna Kuning Yang diduga Pewarna Makanan.
- 1 (satu) buah Magic Com Bekas merk Yong Ma
- 1 (Satu) buah Karung Berisikan Garam Krosok .
- 1 (Satu) buah Mesin Pengaduk Bahan Baku Mie.
- 1 (Satu) buah Mesin Pencetak Mie.
- 1 (Satu) buah Wajan ukuran Besar.
- 2 (Dua) buah Mesin Blower Pengereng Mie.
- 1 (Satu) buah timbangan Manual.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikontantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa MUMU Bin ERI DAYARI (Alm) bersama-sama dengan saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan, yang dilakukan pada hari**

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumat tanggal 04 Mei 2018 bertempat di Dsn. Sodong Rt.01 Rw.14 Desa Bojongmengger Kec Cijeungjing Kab Ciamis;
2. Bahwa berawal ketika anggota satuan Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar pasar Banjar ada salah seorang distributor penjual mie yang memperjualbelikan mie ke pedagang pasar Banjar dan diduga mie tersebut mengandung Formalin dan Boraks;
 3. Bahwa kemudian setelah itu Saksi ADE MARABU, saksi MOCH FAHRUDIN YUNUS, saksi AZWAR ANAS Bin ROHMAN, saksi PANDU PRIHANTORO Bin DALIJO dan saksi REDI SETIADI Bin SARKIM yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Banjar melakukan penyelidikan di sekitar pasar Banjar, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata di temukan 1 (Satu) unit kendaraan Pik Up Suzuki Panter No. Pol : Z-8383-KK Warna Hitam yang mengangkut 10 (sepuluh) karung mie untuk diedarkan atau dijual oleh pemiliknya yaitu saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada saksi AGUS HERMANTA di Pasar Banjar, setelah itu saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya dari barang bukti 10 (sepuluh) karung mie yang diamankan, kemudian diambil sebagian untuk dilakukan pemeriksaan awal oleh Dinas Kesehatan Kota Banjar, dan dari hasil pemeriksaan awal tersebut diketahui bahwa mie yang diedarkan oleh saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI tersebut mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang berupa Formalin dan Boraks;
 4. Bahwa setelah diketahui bahwa mie yang diedarkan oleh saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI mengandung Formalin dan Boraks, selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polres Banjar melakukan pengembangan penyidikan, dan dari hasil pengembangan tersebut diketahui bahwa saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI memproduksi atau membuat mie tersebut bersama-sama dengan suaminya yaitu terdakwa MUMU Bin ERI DAYARI (Alm) yang dilakukan di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Sodong Rt.01 Rw.14 Desa Bojongmengger Kec Cijeungjing Kab Ciamis, dengan cara yaitu awalnya terdakwa dan saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI menyiapkan seluruh bahan-bahan pembuatan mie yang terdiri dari tepung terigu, bahan pewarna, garam krosok, air mentah, minyak sayur, serbuk warna putih yang diduga Boraks dan cairan bening berbau menyengat yang diduga Formalin, selanjutnya setelah bahan-bahan pembuatan mie telah siap kemudian pegawai terdakwa yang bekerja ditempat tersebut yaitu saksi DARIS SUSANTO, saksi ADI PERMADI, saksi ANDI ROHAENDI

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERDIYANA dan sdr. ADANG membuat adonan mie dan diawasi oleh terdakwa, adapun pembuatan mie dilakukan dengan cara awalnya 25 (dua puluh lima) kg tepung terigu di masukan kedalam mesin penggilingan, setelah itu 1 (satu) plastik berisikan serbuk berwarna putih yang diduga Boraks, bahan pewarna yang berwarna kuning sebanyak 2 (dua) centong ukuran kecil, garam korosok sebanyak 1 (satu) gelas dan 7 (tujuh) gayung air mentah dimasukan kedalam ember Falcon bekas cat dan diaduk hingga tercampur kemudian di masukan kedalam mesin penggilingan yang sudah ada tepung terigu di dalamnya, setelah itu mesin penggilingan di nyalakan sampai adonan mie tersebut tercampur dan menggumpal, selanjutnya adonan mie yang sudah menggumpal diambil lalu dimasukan kedalam wadah jerigen yang sudah dipotong untuk kemudian adonan mie tersebut dimasukan kedalam mesin pencetak mie. Setelahnya adonan tersebut keluar dari mesin pencetak mie lalu di potong secukupnya, selanjutnya cairan yang berwarna putih yang berbau menyengat yang diduga Formalin sebanyak 1 (satu) gelas di masukan kedalam wajan yang berisi air mendidih, selanjutnya mie yang sudah tercetak tersebut di masukan kedalam wajan yang berisi air mendidih untuk di rebus hingga matang, dan setelah matang kemudian mie tersebut diangkat dan diletakkan di meja untuk didinginkan menggunakan mesin pengering (Blower), setelah mie menjadi kering dan dingin, selanjutnya mie di beri minyak sayur dan dibungkus menggunakan plastik bening untuk ditimbang per 5 (lima) Kg, setelah itu dimasukkan kedalam karung dimana setiap karung dimasukan 8 (delapan) plastik mie, untuk selanjutnya mie tersebut siap dijual oleh saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI kepada saksi AGUS HERMANTA;

5. Bahwa terdakwa dan saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI menjual mie tersebut kepada saksi AGUS HERMANTA dengan setiap penjualan sebanyak 10 (sepuluh) karung atau 250 kg (dua ratus lima puluh kilogram) dengan harga sebesar Rp 5.200,- /kg dengan keuntungan yang didapat oleh terdakwa yaitu sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per-karungnya;
6. Bahwa pangan yang dibuat oleh terdakwa dan saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI adalah mie yang mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang berupa Formalin dan Boraks, sesuai dengan Surat Permohonan Bantuan Uji Laboratorium dari Polres Banjar kepada Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung Nomor : B/59/V/2018/Res Narkoba tanggal 07 Mei 2018 dan Nomor : B/72/V/2018/Res Narkoba tanggal 22 Mei 2018 dan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.05.9.1032.05.182683 tanggal 24 Mei 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran Laporan hasil Pengujian No. Contoh ; 18.093.99.13.05.0026 K yang ditandatangani oleh Ir. RUSIANA, M.Sc., Kepala Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki dewasa yang bernama : **Mumu Bin Eri Dayari (Alm)** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barangsiapa*”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produksi Pangan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan;

Menimbang, bahwa doktrin ilmu hukum pidana kesengajaan berarti seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, mengenai kesengajaan dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan, antara lain sebagai berikut:

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:
 - Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik.
 - Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.

Menimbang, bahwa bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan untuk diedarkan menurut Permenkes RI No. 033 tahun 2012 pada Lampiran II peraturan tersebut di sebutkan 19 (Sembilan Belas) Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan Tambahan Pangan (BTP) antara lain : **Asam Borat dan senyawanya**, Asam salisilat dan garamnya, Detilpirokarbonat, Dulsin, **Formalin**, Kalium bromate, Kalium Kloro, Kloramfenikol, Minyak nabati yang dibrominasi, Nitrofurazon, Dulkamara, Kokain, Nitrobenzen, inamil antranilat, Dihidrosafrol, Biji tonka, Minyak Kalamus, Minyak Tansi dan Minyak sassafras;

Menimbang, bahwa terdakwa MUMU Bin ERI DAYARI (Alm) bersama-sama dengan saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan, yang dilakukan** pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 bertempat di Dsn. Sodong Rt.01 Rw.14 Desa Bojongmengger Kec Cijeungjing Kab Ciamis;

Menimbang, bahwa berawal ketika anggota satuan Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar pasar Banjar ada salah seorang distributor penjual mie yang memperjualbelikan mie ke pedagang pasar Banjar dan diduga mie tersebut mengandung Formalin dan Boraks;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Saksi ADE MARABU, saksi MOCH FAHRUDIN YUNUS, saksi AZWAR ANAS Bin ROHMAN, saksi PANDU PRIHANTORO Bin DALIJO dan saksi REDI SETIADI Bin SARKIM yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Banjar melakukan penyelidikan di sekitar pasar Banjar, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata di temukan 1 (Satu) unit kendaraan Pik Up Suzuki Panter No. Pol : Z-8383-KK Warna Hitam yang mengangkut 10 (sepuluh) karung mie untuk diedarkan atau dijual oleh pemiliknya yaitu saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada saksi AGUS HERMANTA di Pasar Banjar, setelah itu saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya dari barang bukti 10 (sepuluh) karung mie yang diamankan, kemudian diambil sebagian untuk dilakukan pemeriksaan awal oleh Dinas Kesehatan Kota Banjar, dan dari hasil pemeriksaan awal tersebut diketahui bahwa mie yang diedarkan oleh saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI tersebut mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang berupa Formalin dan Boraks;

Menimbang, bahwa setelah diketahui bahwa mie yang diedarkan oleh saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI mengandung Formalin dan Boraks, selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polres Banjar melakukan pengembangan penyidikan, dan dari hasil pengembangan tersebut diketahui bahwa saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI memproduksi atau membuat mie tersebut bersama-sama dengan suaminya yaitu terdakwa MUMU Bin ERI DAYARI (Alm) yang dilakukan di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Sodong Rt.01 Rw.14 Desa Bojongmengger Kec Cijeungjing Kab Ciamis, dengan cara yaitu awalnya terdakwa dan saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI menyiapkan seluruh bahan-bahan pembuatan mie yang terdiri dari tepung terigu, bahan pewarna, garam krosok, air mentah, minyak sayur, serbuk warna putih yang diduga Boraks dan cairan bening berbau menyengat yang diduga Formalin, selanjutnya setelah bahan-bahan pembuatan mie telah siap kemudian pegawai terdakwa yang bekerja ditempat tersebut yaitu saksi DARIS SUSANTO, saksi ADI PERMADI, saksi ANDI ROHAENDI HERDIYANA dan sdr. ADANG membuat adonan mie dan diawasi oleh terdakwa, adapun pembuatan mie dilakukan dengan cara awalnya 25 (dua puluh lima) kg tepung terigu di masukan kedalam mesin penggilingan, setelah itu 1 (satu) plastik berisikan serbuk berwarna putih yang diduga Boraks, bahan pewarna yang berwarna kuning sebanyak 2 (dua) centong ukuran kecil, garam krosok sebanyak 1 (satu) gelas dan 7 (tujuh) gayung air mentah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam ember Falcon bekas cat dan diaduk hingga tercampur kemudian di masukan kedalam mesin penggilingan yang sudah ada tepung terigu di dalamnya, setelah itu mesin penggilingan di nyalakan sampai adonan mie tersebut tercampur dan menggumpal, selanjutnya adonan mie yang sudah menggumpal diambil lalu dimasukan kedalam wadah jerigen yang sudah dipotong untuk kemudian adonan mie tersebut dimasukan kedalam mesin pencetak mie. Setelahnya adonan tersebut keluar dari mesin pencetak mie lalu di potong secukupnya, selanjutnya cairan yang berwarna putih yang berbau menyengat yang diduga Formalin sebanyak 1 (satu) gelas di masukan kedalam wajan yang berisi air mendidih, selanjutnya mie yang sudah tercetak tersebut di masukan kedalam wajan yang berisi air mendidih untuk di rebus hingga matang, dan setelah matang kemudian mie tersebut diangkat dan diletakkan di meja untuk didinginkan menggunakan mesin pengering (Blower), setelah mie menjadi kering dan dingin, selanjutnya mie di beri minyak sayur dan dibungkus menggunakan plastik bening untuk ditimbang per 5 (lima) Kg, setelah itu dimasukkan kedalam karung dimana setiap karung dimasukan 8 (delapan) plastik mie, untuk selanjutnya mie tersebut siap dijual oleh saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI kepada saksi AGUS HERMANTA;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI menjual mie tersebut kepada saksi AGUS HERMANTA dengan setiap penjualan sebanyak 10 (sepuluh) karung atau 250 kg (dua ratus lima puluh kilogram) dengan harga sebesar Rp 5.200,- /kg dengan keuntungan yang didapat oleh terdakwa yaitu sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per-karungnya;

Menimbang, bahwa pangan yang dibuat oleh terdakwa dan saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI adalah mie yang mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang berupa Formalin dan Boraks, sesuai dengan Surat Permohonan Bantuan Uji Laboratorium dari Polres Banjar kepada Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung Nomor : B/59/V/2018/Res Narkoba tanggal 07 Mei 2018 dan Nomor : B/72/V/2018/Res Narkoba tanggal 22 Mei 2018 dan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.05.9.1032.05.182683 tanggal 24 Mei 2018 dengan lampiran Laporan hasil Pengujian No. Contoh ; 18.093.99.13.05.0026 K yang ditandatangani oleh Ir. RUSIANA, M.Sc., Kepala Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa bersama-sama dengan saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI (dilakukan penuntutan secara

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), secara sadar mengetahui bahwa bahan pangan yang dibuat terdakwa bersama-sama dengan saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dilarang digunakan sebagai bahan tambahan menurut Permenkes RI No. 033 tahun 2012 pada Lampiran II dengan mana didalamnya terkandung : **Asam Borat dan senyawanya dan Formalin;**

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa bersama-sama dengan saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui akan akibat atas perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi kehendak tersebut nyata yaitu didorong adanya keuntungan yang diproduksi dari bahan pangan yang diedarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"Yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan"*, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif sehingga untuk pembuktiannya cukup dengan terbuktinya salah-satu dari beberapa perbuatan tersebut. Adanya beberapa perbuatan yang terbukti sekaligus merupakan suatu pertimbangan terhadap berat ringannya dalam penjatuhan pidana (*strafmaat*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya harus lebih dari 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia yang menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut melakukan (*medepleger*) adalah dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*), dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dan saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI dapat dilihat dari cara terdakwa dan saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI dalam menyiapkan seluruh bahan-bahan pembuatan mie yang terdiri

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tepung terigu, bahan pewarna, garam krosok, air mentah, minyak sayur, serbuk warna putih yang diduga Boraks dan cairan bening berbau menyengat yang diduga Formalin, selanjutnya setelah bahan-bahan pembuatan mie telah siap kemudian pegawai terdakwa yang bekerja ditempat tersebut yaitu saksi DARIS SUSANTO, saksi ADI PERMADI, saksi ANDI ROHAENDI HERDIYANA dan sdr. ADANG membuat adonan mie dan diawasi oleh terdakwa, dengan demikian apa yang dilakukan terdakwa dan saksi IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI adalah turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 136 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Penuntut Umum Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*beweis-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Secara Bersama-sama melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan***";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim menilai bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan Korban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) karung mie yang diduga mengandung formalin dan Boraks.
- 1 (Satu) unit kendaraan Pik Up Suzuki Panter No. Pol : Z-8383-KK Warna Hitam
- 1 (Satu) buah ember bekas cat palkon.
- 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk putih yang diduga boraks.
- 1 (Satu) buah Plastik berwarna bening Berukuran besar Berisikan cairan berwarna Kuning Yang diduga Pewarna Makanan.
- 1 (satu) buah Magic Com Bekas merk Yong Ma

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Karung Berisikan Garam Krosok .
- 1 (Satu) buah Mesin Pengaduk Bahan Baku Mie.
- 1 (Satu) buah Mesin Pencetak Mie.
- 1 (Satu) buah Wajan ukuran Besar.
- 2 (Dua) buah Mesin Blower Pengering Mie.
- 1 (Satu) buah timbangan Manual

Oleh karena masih diperlukan dalam perkara terdakwa IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI, maka ditetapkan digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Memperhatikan, Pasal 136 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Mumu Bin Eri Dayari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan**";

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) karung mie yang diduga mengandung formalin dan Boraks.
 - 1 (Satu) unit kendaraan Pik Up Suzuki Panter No. Pol : Z-8383-KK Warna Hitam
 - 1 (Satu) buah ember bekas cat palkon.
 - 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk putih yang diduga boraks.
 - 1 (Satu) buah Plastik berwarna bening Berukuran besar Berisikan cairan berwarna Kuning Yang diduga Pewarna Makanan.
 - 1 (satu) buah Magic Com Bekas merk Yong Ma
 - 1 (Satu) buah Karung Berisikan Garam Krosok .
 - 1 (Satu) buah Mesin Pengaduk Bahan Baku Mie.
 - 1 (Satu) buah Mesin Pencetak Mie.
 - 1 (Satu) buah Wajan ukuran Besar.
 - 2 (Dua) buah Mesin Blower Pengering Mie.
 - 1 (Satu) buah timbangan Manual

ditetapkan digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa IDA DANAIDA Binti IWONG SUKARDI.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 oleh A. Nisa Sukma Amelia, SH., selaku Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH. MH., dan Eka Desi Prasetya, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 07 Juli 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, didampingi oleh Gandi Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Ichsan Nasrulloh, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

A. Nisa Sukma Amelia, SH.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Ttd.

2. Eka Desi Prasetya, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gandi Zainal Abidin